

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ekonomi Islam, semua kegiatan muamalah pada dasarnya boleh dilakukan, asalkan kegiatan tersebut merupakan kegiatan halal, tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maisyir ataupun menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak yang bertransaksi. Perbankan syariah didirikan atas dasar alasan bahwa setiap transaksi keuangan maupun non keuangan haruslah terbebas dari unsur riba seperti yang dikutip dalam QS. Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>2</sup>

Dalam penggunaan sistem bunga, Bank atau lembaga keuangan mewajibkan pembayaran atas sejumlah pokok serta bunga tertentu harus dibayarkan tanpa memandang debitur memperoleh keuntungan maupun kerugian dalam usahanya.

Keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah kini telah menjadi trend di kalangan masyarakat Indonesia. Pemahaman masyarakat dalam menjalankan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam dapat memicu peningkatan pertumbuhan yang signifikan bagi perbankan syariah. Prinsip yang dianut oleh perbankan syariah adalah

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Jabal, 2010), hlm. 47

menjalankan kegiatan bisnis maupun aktivitas keuangan yang menghasilkan keuntungan optimal yang sah dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam syariat Islam.

Bank syariah kini telah banyak mengalami peningkatan, salah satunya adalah PT Bank BRI Syariah Tbk yang secara resmi telah beroperasi pada tanggal 17 November 2008, dengan menawarkan kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi bagi masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada data Statistik Perbankan Syariah per Desember 2018, pencapaian perkembangan Bank BRI Syariah antara lain jumlah kantor mengalami peningkatan menjadi 272 kantor, yang terdiri dari 54 kantor pusat operasional/kantor cabang, dengan jumlah kantor cabang pembantu/unit pelayanan syariah 207, dan 11 kantor kas. Jumlah kantor tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2017 yang hanya memiliki 270 kantor, yang terdiri dari 52 kantor pusat operasional, dengan jumlah kantor cabang pembantu/unit pelayanan syariah 206, dan 12 kantor kas.<sup>3</sup>

Dengan jaringan kantor yang terus meluas, gencarnya program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan, disertai peningkatan terhadap kualitas layanan dan fasilitas yang diberikan dengan mengikuti perkembangan layanan perbankan konvensional, sehingga dapat menarik minat masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan terhadap perbankan khususnya Bank BRI Syariah.

---

<sup>3</sup>Diolah dari statistik perbankan syariah Indonesia edisi desember 2017 diakses melalui [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) tanggal 15 Februari 2019 pukul 14 :55

Bank BRI Syariah sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya yaitu lembaga negara maupun lembaga swasta. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>4</sup>

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup>

Pada dasarnya pembiayaan memiliki tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah

---

<sup>4</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17

<sup>5</sup>UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

diterimanya.<sup>6</sup> Dengan kata lain bank harus menjaga kualitas penanaman dana (pembiayaan) yang diberikan kepada nasabahnya untuk menghasilkan keuntungan sehingga kinerja bank yang berdasarkan prinsip syariah akan menjadi baik. Sebaliknya jika kualitas pembiayaan bank tersebut buruk, maka hal tersebut akan mengancam kinerja bank dan pada akhirnya akan mengancam kelangsungan usaha bank itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi besaran pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan khususnya Bank BRI Syariah bergantung pada dana yang tersedia, baik yang berasal dari modal (sendiri, termasuk cadangan) maupun dari Dana Pihak Ketiga (DPK)/masyarakat luas. Jadi semakin besar *funding* suatu bank akan semakin meningkatkan potensi bank yang bersangkutan dalam penyediaan pembiayaan. Studi mengenai hubungan Modal Inti dengan Pembiayaan yang disalurkan digambarkan dengan hubungan yang positif dan signifikan secara parsial. Pernyataan ini didukung oleh Ajeng Sarjadyasari.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian mengenai hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan digambarkan sebagai hubungan yang signifikan. Pernyataan ini didukung oleh Ami Nullah Marlis Tanjung.<sup>8</sup>

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah

---

<sup>6</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 711

<sup>7</sup>Ajeng Sarjadyasari, *Analisis Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)*, (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 118

<sup>8</sup>Ami Nullah Marlis Tanjung, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Fee Based Income, Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Overhead Cost terhadap Pembiayaan pada PT Bank Syariah Bukopin dengan Total Aset sebagai variabel Intervening*, At-Tawassuth, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 266

suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya dapat dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri.<sup>9</sup> Kategori pembiayaan termasuk dalam NPF yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio NPF, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun. Studi mengenai NPF dengan pembiayaan yang disalurkan sering digambarkan sebagai hubungan yang positif dan signifikan. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ayu Sekarrini.<sup>10</sup> Hal berlawanan diungkapkan oleh Prastanto, yang mengatakan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah.<sup>11</sup>

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana (pembiayaan), bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).<sup>12</sup> PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva.

---

<sup>9</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter Dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 125

<sup>10</sup>Nurul Ayu Sekarrini, Skripsi: *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Beban Operasional terhadap Pendapatan, dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 66

<sup>11</sup>Prastanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia, Vol. 2 No. 1, Januari 2013, hlm. 83

<sup>12</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005) hlm. 127

Pembentukan cadangan PPAP bank syariah mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011.<sup>13</sup> Dana yang dicadangkan untuk PPAP bersumber dari modal. Jika pembentukan PPAP semakin besar, maka ketersediaan modal menjadi berkurang. Tanpa adanya modal suatu bank akan mengalami hambatan dalam kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank adalah pembiayaan, dari kegiatan inilah bank memperoleh pendapatan yang besar.

Mengingat pemberian kredit (pembiayaan) pasti mengandung risiko, maka bank wajib membentuk PPAP guna menutup kerugian apabila risiko kredit/pembiayaan benar-benar terjadi, yaitu debitur tidak membayar kreditnya sesuai yang diperjanjikan. Besar-kecilnya nilai PPAP tersebut tergantung pada kolektibilitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit bank, maka PPAP yang dibentuk akan semakin besar. Dengan kata lain, bank dapat menurunkan angka NPL bersih dengan cara meningkatkan angka PPAP. Karena angka NPL bersih akan dijadikan indikator kesehatan bank di masa mendatang, maka variabel yang mempengaruhi angka NPL bersih harus mendapat perhatian dari BI. Di dalam menentukan NPL bersih, selain variabel kolektibilitas, juga akurasi perhitungan PPAP perlu diperhatikan. Jika nilai PPAP yang dibentuk oleh bank terlalu besar sehingga nilai NPL bersih dibawah 5%, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi profitabilitas bank itu sendiri, oleh karena itu perhitungan PPAP bank harus diperhatikan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 206

<sup>14</sup> Djoko Retnadi, *Memilih Bank yang Sehat Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 25-26

Terdapat peneliti yang mengkaji PPAP terhadap pemberian pembiayaan digambarkan sebagai hubungan positif tetapi tidak signifikan. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saichu.<sup>15</sup> Meskipun telah terdapat peneliti yang menyatakan adanya praktik PPAP di perbankan syariah, namun komponen yang mempengaruhi besaran tingkat PPAP tersebut masih banyak yang belum meneliti.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan PT. Bank BRI Syariah Tbk Periode 2014-2018**

Tahun	Modal Inti (Triliun Rupiah)	DPK (Triliun Rupiah)	Pembiayaan Bermasalah (Persen)	PPAP (Persen)	PYD (Triliun Rupiah)
2014	1,71	15,94	3,65%	1,42%	15,77
2015	2,34	19,12	3,89%	1,56%	16,66
2016	2,51	21,01	3,19%	1,91%	18,04
2017	2,60	25,31	4,75%	2,04%	19,01
2018	5,03	27,86	4,97%	1,57%	21,86

Sumber : data yang diolah dari [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) per Desember

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa hingga Desember 2018, pencapaian perkembangan Bank BRI Syariah antara lain Modal Inti mencapai Rp 5,03 triliun naik dari posisi Rp 2,60 triliun di tahun sebelumnya karena ada tambahan dari komponen laba ditahan, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank tahun 2018 mencapai Rp 27,86 triliun, tumbuh 9,96% dibanding jumlah DPK tahun sebelumnya sebesar Rp 25,31 triliun. Pencapaian jumlah DPK tersebut melampaui target yang telah ditetapkan atau setara dengan 103,5% dari target RBB. Jumlah pembiayaan bermasalah atau

<sup>15</sup> Ahmad Saichu, *Pengaruh Non Performing Financing, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dan Modal terhadap Penyaluran Pembiayaan di LKS Asri Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 112

*Non Performing Financing* (NPF) per Desember 2018 mencapai 4,97%. Dibanding tahun sebelumnya, NPF bank mengalami peningkatan sebesar 0,22% dimana pada tahun 2017 NPF bank berada pada posisi 4,75%. Namun demikian, besaran rasio NPF tersebut masih berada di bawah ambang batas NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%, sedangkan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada tahun 2018 mencapai 1,57% dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 0,47% yang berada pada posisi 2,04%.<sup>16</sup>

Melihat hal-hal diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada Bank BRI Syariah yang perkembangannya makin cepat dengan demikian layak untuk diteliti. Selain itu, permasalahan adanya ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten pada sektor perbankan syariah di Indonesia, serta untuk memperkuat teori dan hasil penelitian sebelumnya. Jika tidak ada penelitian tentang hal ini, dikhawatirkan pelaksanaan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang sangat penting bagi kontribusi perekonomian ini ketika terjadi kendala yang menghambat penyaluran pembiayaan pada Bank BRI Syariah tidak dapat diketahui penyebab sebenarnya, sehingga tidak mampu untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah yang ada. Tentunya hal ini sangat penting bagi bank untuk tetap menjaga kualitas pembiayaan yang baik. Dipilihnya Bank BRI Syariah sebagai objek yang diteliti karena didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Diketahui saat ini PT

---

<sup>16</sup>Diolah dari statistik perbankan syariah Indonesia edisi Desember 2017 diakses melalui [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) tanggal 15 September 2018 pukul 14 :55



Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga, dengan berfokus pada segmen menengah kebawah.

Dalam hal ini, peneliti mencoba mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi penyalurn pembiayaan pada Bank BRI Syariah, maka peneliti memilih judul **“Pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan pada PT Bank BRI Syariah Tbk”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

- a. Pembiayaan : Berdasarkan data statistik yang terdapat pada perbankan syariah, diketahui jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah semakin bertambah setiap tahunnya, dengan semakin besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh perbankan, namun tidak menutup kemungkinan muncul suatu risiko yang terjadi seperti risiko pembiayaan bermasalah.
- b. Modal Inti : Berdasarkan data statistik perbankan syariah, bahwasanya modal inti yang dimiliki perbankan dalam menjalankan usahanya terjadi peningkatan setiap tahunnya dan memiliki besaran rata-rata yang cukup dan bahkan lebih, hal ini membuat terbentuknya risiko dalam operasional perbankan apabila terjadi risiko yang tak terduga.

- c. Dana Pihak Ketiga (DPK) : Berdasarkan pengamatan data statistik perbankan, dana yang bersumber dari masyarakat ini selalu mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya, hal ini berarti bahwa telah banyak masyarakat yang mempercayakan dananya kepada perbankan syariah, sehingga perbankan harus menjaga kepercayaan tersebut. Dengan semakin meningkatnya dana pihak ketiga, maka akan lebih banyak lagi penyaluran dana yang dilakukan perbankan kepada masyarakat dan kemungkinan besar akan lebih besar lagi risiko yang mungkin terjadi.
- d. Pembiayaan Bermasalah: Masalah terbesar yang terjadi pada perbankan syariah yaitu masih banyak nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik disengaja maupun tidak, sehingga terjadi risiko pembiayaan macaet/NPF pada perbankan syariah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pihak perbankan syariah.
- e. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) : Berdasarkan pengamatan data statistik perbankan, bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika PPAP meningkat maka jumlah risiko pembiayaan juga akan meningkat, karena PPAP merupakan biaya pencadangan yang dikeluarkan untuk meminimalisir risiko yang diambil dari modal, sehingga jumlah modal yang dimiliki bank akan mengalami penurunan. Hal ini juga berakibat pada penurunan jumlah pendapatan yang diperoleh pihak bank.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Modal Inti berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah ?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah ?
3. Apakah Pembiayaan Bermasalah berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah ?
4. Apakah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah ?
5. Apakah Modal Inti, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh modal inti terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah

2. Untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah
4. Untuk menganalisis pengaruh penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah
5. Untuk menganalisis pengaruh modal inti, dana pihak ketiga, pembiayaan bermasalah dan penyisihan penghapusan aktiva produktif secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank BRI Syariah

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat yang banyak, antara lain adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan tentang pengaruh modal inti, dana pihak ketiga, dan *non performing finance* terhadap porsi pembiayaan yang disalurkan pada BRI Syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan khususnya variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil bank syariah di Indonesia.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa keilmuan dan wawasan bagi akademis yang ingin melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti selanjutnya dalam memahami bahwa tingkat bagi hasil perbankan syariah di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor internal saja tetapi juga faktor-faktor eksternal.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang variabel-variabel yang diteliti, mmbatasi permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang dikehendaki. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mengkaji tentang Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Pembiayaan yang disalurkan pada BRI Syariah seluruh Indonesia.

- b. Peneliti mengambil sampel penelitian pada BRI Syariah seluruh Indonesia. Dalam penelitian di BRI Syariah seluruh Indonesia ini peneliti hanya menggunakan laporan keuangan triwulan bank BRI Syariah yang di *publish* kan, 33 bulan dimulai dari periode Maret 2011- Maret 2019.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Modal Inti**

Dalam dunia perbankan, modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, dana cadangan, dan laba ditahan.<sup>17</sup> Modal bank merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kecukupan modalnya terutama modal intinya.

#### **b. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dalam dunia perbankan, dana pihak ketiga merupakan dana yang dimiliki bank secara tidak permanen. Dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.<sup>18</sup> Jadi, dana pihak ketiga merupakan dana yang dititipkan oleh pihak lain kepada bank yang sifatnya hanya sementara. Dengan kata lain, uang yang dimiliki bukan milik bank itu sendiri tetapi berasal dari nasabah yang menitipkan dananya kepada pihak

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* ..... hlm. 51

<sup>18</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), hlm. 50

bank, dan bank hanya sebagai lembaga yang menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

c. Pembiayaan Bermasalah

Dalam dunia perbankan, pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan tingkat pengembalian yang diberikan deposan, dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, dan sebaliknya bila tingkat NPF tinggi maka bank akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Penyebab utama hal ini disebabkan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan.<sup>19</sup> NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

d. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Dalam dunia perbankan, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang dibentuk sebesar presentase tertentu

---

<sup>19</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Ed. 2*, (Bogor : Galia Indonesia, 2005), hlm. 81

berdasarkan kualitas aktiva untuk dijadikan sebagai cadangan atas kemungkinan kerugian. Berikut rumus PPAP:<sup>20</sup>

$$\text{PPAP} = \frac{\text{PPAP yang dibentuk oleh bank}}{\text{PPAP yang wajib dibentuk oleh bank}} \times 100\%$$

e. Pembiayaan Yang Disalurkan

Dalam dunia perbankan, pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

## 2. Definisi Operasional

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh Modal Inti, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bermasalah dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Pembiayaan yang diberikan pada bank BRI Syariah.

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....* hlm. 206



## **H. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi teori yang membahas variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini akan menjabarkan simpulan dari hasil penelitian, dan saran atau rekomendasi.